

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sampai saat ini dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat Pasal yang secara tegas mengatur tentang larangan ataupun kebolehan hakim untuk memutus *ultra petita*. Hal ini menjadikan penerapan asas *ultra petita* menjadi tidak optimal karena masih terdapat multi interpretasi mengenai boleh tidaknya diterapkan asas *ultra petita* dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala penerapan asas *ultra petita* dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi: 2.1 Kendala yang bersifat teoritis, yaitu doktrin larangan hakim memutus *ultra petita* masih begitu melekat pada sebagian besar ahli dan praktisi hukum; 2.2 Kendala yang bersifat yuridis, yaitu dianutnya pandangan positivistik, sedangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat Pasal yang secara tegas mengatur tentang larangan ataupun kebolehan hakim untuk memutus *ultra petita*; 2.3 Kendala yang bersifat pelaksanaan / teknis, yaitu masih sangat minim yurisprudensi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara terkait penerapan asas *ultra petita*.
3. Langkah- langkah yang dapat diupayakan untuk dapat menerapkan asas *ultra petita* sebagai konsekuensi dianutnya asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam Peradilan Tata Usaha Negara meliputi : Adanya pemahaman secara menyeluruh tentang asas *ultra petita* sebagai konsekuensi dianutnya asas keaktifan hakim (*dominus litis*),

penyempurnaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan menuangkan kedalam sebuah norma yang diatur dalam sebuah Pasal dalam undang- undang tersebut yang mengatur tentang penerapan asas *ultra petita*, adanya penyamaan konsep tentang *ultra petita* itu sendiri.

B. Saran

1. Dilakukan sosialisasi dan pendidikan bagi para praktisi terutama hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar terdapat pemahaman secara menyeluruh tentang asas *ultra petita* sebagai konsekuensi dianutnya asas keaktifan hakim (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Dilakukannya penyamaan konsep dan persepsi tentang asas *ultra petita* oleh Mahkamah Agung bersama dengan para ahli hukum di bidang hukum tata usaha negara agar terdapat kesepakatan bahwa penerapan asas *ultra petita* diperbolehkan dan terdapat satu persepsi yang sama tentang asas *ultra petita*.
3. Dilakukan penyempurnaan peraturan perundang- undangan dan melengkapi yurisprudensi tentang asas *ultra petita* yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara untuk menjamin rasa keadilan masyarakat pencari keadilan (*Yustisiabelen*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Basah Sjachran., 1989. *Hukum Acara Peradilan Dalam lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*: Jakarta, Rajawali Pres.
- Djoko Prakoso, 2002, *Peradilan Tata Usaha Negara (Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986)*,Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., dkk.,1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, UGM Press
- Marbun, S.F., 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*: Yogyakarta, Liberty.
- Marbun, S.F., 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*: Yogyakarta, Liberty.
- Peter JJ. Van Buren, Hakim aktif, Paper Penataran Peradilan Administrasi Negara, kerjasama Indonesia – Belanda Bandung, 10-22 Agustus 1987
- Riawan Tjandra, W., 2009. *PERADILAN TATA USAHA NEGARA.Mendorong Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*: Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Riawan Tjandra, W., 2010. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*: Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Satjipto Raharjo, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Rochmat H., 1998. *Peradilan Tata Usaha Negara* :Bandung, Refika Aditama.
- Soeparmono. 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penelitian Hukum- Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Van Praag, *Algemeine Nederland Administratief recht*, 1950.
- Wijoyo, Suparto.2000.*Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*.Airlangga University Press.
- Wiyono, R., 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* : Jakarta, Sinar Grafika.

2. Jurnal

Sarinah; Kusnadi, Agus; Atje, *Analisis dan Evaluasi Terhadap Putusan PTUN Bandung Perkara No. 92/G/2001/PTUN Bandung tentang Sengketa Kepegawaian*: www.repository.unpad.ac.id. Diakses pada tanggal 13 September 2012 pukul 12.25 WIB.

FX. Sumarjo, Materi Perkuliahan Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.

3. Hasil Penelitian

Hery Abduh Sasmito, *Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan serta Pengaruhnya Terhadap Obyektivitas Hakim Tata Usaha Negara dalam Pemeriksaan Persidangan dan Pengambilan Putusan*: www.pustakaskripsi.com. Diakses pada tanggal 13 September 2012 pukul 12.30 WIB.

Sekarmas Melati, *Penerapan Upaya Paksa dalam Pelaksanaan Putusan di Peradilan Tata Usaha Negara Berkaitan dengan Perubahan Pertama Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*: www.repository.uui.ac.id. Diakses pada tanggal 13 September 2012 pukul 12.35 WIB.

4. Artikel

Tri Cahya Indra Permana, S.H.,MH., *REFORMATIO IN PEIUS*: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Diakses pada tanggal 6 September 2012 pukul 19.35 WIB.

Penerapan asas *ultra petita* dalam pertimbangan hukum Hakim Agung Mahkamah Agung Reg. Nomor 5 K/TUN/1992.

5. Majalah Ilmiah

GEMA PERATUN, Tahun I Nomor 2 Agustus 1993.

Majalah Hukum Varia Peradilan Vol.26 No.304 Maret 2011: Ikatan Hakim Indonesia.

6. Internet

www.blogperadilan.blogspot.com

www.lib.atmajaya.ac.id

www.mahkamahagung.go.id

www.ptun-bengkulu.go.id,

www.ptun-makassar.go.id

www.ptunpdg.co.id

www.ptun-surabaya.go.id

www.pustakaskripsi.com

www.putusan.mahkamahagung.go.id

www.repository.uui.ac.id

www.repository.unpad.ac.id

7. Kamus

Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum*, Binacipta, Bandung, cetakan I, 1983.

R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971

8. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

9. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 5K/PTUN/2011.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN Makassar) Nomor 58/G/TUN/2010/PTUN.MKS

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN Jakarta) Nomor 129/G/2005/ PT.TUN.JKT

LAMPIRAN

